



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110
Telepon (021) 3450038 ext. 2253 021-3842021/3843222,
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR : 490/1137/Puspen.3**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

- KEDUA : Lembar uji konsekuensi yang terlampir dalam surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

Kepala Pusat Penerangan
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri



Drs. Benni Irwan, M, Si, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730123 199203 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 490/113/PUSPEN.3 TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat di Gedung B Lantai 5 Kemeterian Dalam Negeri telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana dimaksudkan pada table di bawah ini :

NO	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 poin 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalsifikasian Informasi Publik 	Membuka rahasia pribadi penduduk yang dilindungi oleh Undang-Undang	Melindungi Hak Warga Negara Indonesia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan atau dengan persetujuan pemilik data
2	Salinan dokumen perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait pemanfaatan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 poin 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalsifikasian Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu persaingan usaha 2. Membuka rahasia pribadi warga Negara 3. Membocorkan rahasia jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi persaingan usaha 2. Melindungi rahasia pribadi warga Negara 3. Melindungi rahasia jabatan 	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
3	Rincian harga penawaran dari calon penyedia jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu persaingan usaha yang sehat 2. Membuka rahasia perusahaan yang dilindungi Undang- 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi persaingan usaha yang sehat 2. Melindungi rahasia perusahaan sesuai ketentuan peraturan 	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan

		tentang Rahasia Dagang	Undang	perundang-undangan	
4	Data usulan Daerah Otonomi Baru (DOB)		Mengganggu stabilitas politik nasional	Menjaga stabilitas politik nasional	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
5	SK Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan DPRD	asal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Membocorkan rahasia jabatan	Melindungi rahasia jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
6	Daftar Izin Mutasi		Membocorkan rahasia jabatan	Melindungi rahasia jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
7	Daftar Fasilitas Rancangan Perda dan Perkada		Membocorkan rahasia jabatan	Melindungi rahasia jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
8	Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri	Pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas	Menimbulkan resiko penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan	Melindungi Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan Ditjen Polpum	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
9	Substansi perkara-perkara yang sedang dalam penanganan				Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
10	Rancangan Kepmendagri				Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
11	Keputusan Menteri Dalam Negeri yang muatan atau substansinya bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14				Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan

	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				
12	Pemberian Bantuan Keterangan Ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi 	Menggangu Jalannya Proses Persidangan	Melindungi kerahasiaan orang dan taat azas praduga tak bersalah	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
13	Rekapan Perjalanan Dinas Pimpinan Tahun 2020				Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
14	Identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
15	Data-data sengketa batas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	Menggangu proses penyelesaian sengketa	Mendukung proses penyelesaian sengketa	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
16	Rincian hasil uji kompetensi PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan dari PNS yang

		Keterbukaan Informasi Publik			bersangkutan
17	Data hasil <i>medical check up</i> PNS		Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
18	Data hasil evaluasi kinerja PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
19	Identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan b. Mengungkap rahasia pribadi	a. Membantu proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada keputusan tetap
20	Data rencana penempatan PNS atau CPNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Membantu proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
21	Daftar Pejabat yang Akan dilantik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Membantu proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
22	Instrumen tes potensi/kompetensi PNS atau Pejabat Negara	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Membantu proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
23	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Dapat membantu proses penegakan hukum 2. Dapat melindungirahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat membantu proses penyusunan kebijakan	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
24	Keputusan Ijin/keterangan tentang perceraian PNS	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat menghambat	1. Dapat melindungi rahasia pribadi 2. Dapat membantu proses	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan

			proses penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan	
25	Segala dokumen yang berkaitan dengan kegiatan inteligen yang memuat permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat secara luas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
26	Lokasi Server	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual 2. Dapat menimbulkan tindakan kriminal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat melindungi hak kekayaan intelektual 2. Mencegah tindakan kriminal 	Selama masih digunakan
27	<i>Internet Protocol (IP) Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik b. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual 2. Dapat memungkinkan adanya penerobosan atau penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak kekayaan intelektual 2. Mencegah penerobosan atau penyalahgunaan hak akses 	Selama masih digunakan
28	Bandwidth management	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik b. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual 2. Dapat memungkinkan adanya penerobosan atau penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak kekayaan intelektual 2. Mencegah penerobosan atau penyalahgunaan hak akses 	Selama masih digunakan